

## ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR-KULIAH (KIP-K) DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ajeng Diah Larasati<sup>1\*</sup>, Difanda Dinda<sup>2</sup>, Naila Ayu Aidah<sup>3</sup>, Raihanah Gustiputri<sup>4</sup>,  
Siti Neisyah Rahma Isyak<sup>5</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang

Email: ajenglar@students.undip.ac.id; difandadinda@students.undip.ac.id; nailaaidah@students.undip.ac.id;  
raihanaahg@gmail.com; neisyarahma@students.undip.ac.id;

### ABSTRACT

*The government launched a scholarship called KIP-K to help fund the education of Indonesian students from underprivileged groups. The research method used in this research is a qualitative research with a descriptive type of research. Data collection techniques were obtained through documents, literature studies, and official data sources owned by Diponegoro University organizations that had been tested for validity. Meanwhile, the data analysis technique was carried out by analytical descriptive, namely by describing the supporting data of a problem so that problems and recommendations for problem solving could be identified in accordance with reality. The case of implementing the KIP-K scholarship program at Diponegoro University encountered several obstacles, such as the lack of information transparency, inconsistency in disbursing funds, and tiered bureaucratic flows. Therefore, through policy recommendations that have been made based on the analysis of the implementation of the KIP-K scholarship program at Diponegoro University, namely Increasing Information and Communication Transparency in the KIP-K Program, Formulating Regulations on Disbursement of Funds Related to the Implementation of the KIP-K Scholarship Program, and Simplifying the Organizing Bureaucracy. KIP-K scholarships can be a solution and help overcome the problems that are being faced.*

**Keywords:** Policy, Education, and KIP-K

### ABSTRAK

Pemerintah meluncurkan sebuah beasiswa bernama KIP-K untuk membantu mendanai pendidikan mahasiswa Indonesia dari golongan yang kurang mampu. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik dalam mengumpulkan data didapatkan melalui dokumen, studi literatur, maupun sumber-sumber data resmi yang dimiliki ormawa Universitas Diponegoro yang telah diuji keabsahannya. Sementara itu, teknik atau cara untuk menganalisis data dilakukan dengan deskriptif analitik yakni dengan mendeskripsikan data dukung suatu permasalahan sehingga dapat diketahui permasalahan dan rekomendasi pemecahan masalah yang sesuai dengan realitas. Kasus pengimplementasian program beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro mengalami beberapa kendala yaitu seperti minimnya transparansi informasi, inkonsistensi pencairan dana, dan alur birokrasi yang bertingkat-tingkat. Maka dari itu, melalui rekomendasi kebijakan yang telah dibuat berdasarkan analisis keberjalanan program beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro, yaitu Peningkatan Transparansi Informasi dan Komunikasi pada Program KIP-K, Penyusunan Regulasi Pencairan Dana Terkait Penerapan Program Beasiswa KIP-K, dan Penyederhanaan Birokrasi Penyelenggara Beasiswa KIP-K dapat menjadi solusi dan membantu mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pendidikan, dan KIP-K

## A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan aspek terpenting yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah haruslah terlaksana dengan baik, oleh sebab itu diperlukan perencanaan yang sungguh-sungguh dan perumusan standar pelayanan masyarakat yang pas dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari pemerintah bagian pusat kepada pemerintah yang berada di daerah. Salah satu pelayanan yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yaitu peningkatan pelayanan dalam bidang pendidikan. Pendidikan juga sebagai sebuah usaha yang dilakukan untuk membuat manusia dapat mengembangkan dan mengubah kepribadian yang dilakukan secara sadar melalui sebuah proses pemberian ilmu yang dikemas dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Melmambessy Moses (2012) menegaskan bahwa pendidikan merupakan sebuah proses pelimpahan pengetahuan yang terstruktur dari seseorang yang ditujukan ke orang lain dengan standar yang telah ditentukan. Dengan demikian diharapkan dapat mengubah sikap maupun tingkah laku dalam bentuk pendidikan secara formal maupun informal.

Pendidikan ini tentunya berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta watak yang dimiliki oleh seseorang yang berguna untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa Indonesia. Manusia tentunya tidak bisa lepas dari pendidikan ini. Dengan adanya pendidikan, diharapkan setiap orang mampu mengembangkan potensi diri yang dimiliki dalam proses pembelajaran yang ada, karena seseorang perlu memiliki kecerdasan, memiliki akhlak mulia, berkepribadian, memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, dan memiliki sebuah keterampilan. Jelas bahwa pendidikan menjadi faktor penting bagi masyarakat mengingat kemajuan kualitas bangsa yang bergantung pada aspek pendidikan yang ada bangsa tersebut.

Terdapat beberapa sasaran yang hendak dicapai melalui pembangunan nasional, salah satunya adalah pembangunan pada bidang pendidikan. Diharapkan dengan adanya pembangunan pada bidang pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kualitas lebih baik dan bermutu serta siap bersaing menghadapi perkembangan yang semakin masif. Pada dasarnya kekuatan reformasi berasal dari sumber daya manusia yang berkualitas dalam usaha memenuhi kepentingan bangsa dan negara.

Pendidikan dapat menjadi wadah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mendapatkan pendidikan merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat dan telah tertuang

**Ajeng Diah Larasati, et.al**

pada Pasal 31 UUD 1945. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk menyediakan kesempatan belajar dan memberikan segenap kebutuhan dari sisi beasiswa. Pendidikan menjadi kunci untuk mempersiapkan masa depan bangsa agar mampu bersaing dengan bangsa lain. Oleh karena itu, dunia pendidikan mendapat tuntutan untuk memberi respon dengan cermat terhadap perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat.

Reformasi pada bidang pendidikan memiliki misi yaitu agar nilai pendidikan dapat terlaksana secara sangkus serta mangkil dalam menyukseskan misi serta tujuan dari pendidikan nasional yang telah direncanakan sebelumnya. Hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang berbicara mengenai Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik.

Berbagai regulasi tersebut membuka akses penyelenggaraan pendidikan seluas-luasnya terhadap bangsa dengan tujuan membentuk generasi emas yang berkualitas. Setiap anak, apa pun latar belakang kehidupannya, sudah sepantasnya memperoleh apa yang sudah menjai haknya dan sebuah kesempatan yang rata untuk menyicip pendidikan hingga tercapainya pembaharuan SDM

Bangsa Indonesia yang memiliki sifat adil, berkualitas tinggi, inklusif, dan rata. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha memberikan jaminan bahwa bibit generasi muda Indonesia yang berlatar belakang tidak memiliki kemampuan terutama yang berprestasi bisa terus merasakan kenikmatan pendidikan di jenjang terakhir tanpa ada rasa kesusahan.

Sudah sepantasnya pemerintah menempatkan komitmen bidang pendidikan tinggi sebagai prioritas pembangunan negara. Dengan adanya Program ini (PIP) tentunya membantu mahasiswa yang dinyatakan lolos di perguruan tinggi dengan bentuk bantuan berupa KIP-K sebagai sebuah pembuktian upaya yang diberikan oleh negara dalam rangka menyejahterakan warganya untuk memperjuangkan pendidikan tinggi. KIP Kuliah akan memberikan sebuah jaminan pasti proses pendidikan di perguruan tinggi dengan memberikan kebebasan dalam biaya kuliah dan beberapa biaya hidup setiap semester bagi mahasiswa yang memenuhi syarat yang tersedia. Tentunya program tersebut juga berhasil diterapkan di Universitas Diponegoro.

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 yang berbicara mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) diperuntukkan bagi mahasiswa yang dinyatakan telah lolos

secara resmi di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas target mahasiswa yang memiliki KIP, mahasiswa yang berasal dari kalangan atau keluarga miskin/ rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi (papua dan papua barat serta 3T dan TKI) serta mahasiswa terkena bencana, konflik sosial atau kondisi khusus.

Berdasarkan penerapan Kartu Indonesia Pintar Kuliah terutama di Universitas Diponegoro, program tersebut tentunya dilandasi oleh beberapa regulasi yang berlaku. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi. Berdasarkan UU No 12/201 tentang Pendidikan Tinggi, sudah sepantasnya Indonesia memperbarui akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan SDM yang cerdas dan kompetitif. Dengan demikian, Pemerintah akan selalu berusaha untuk menjamin

bahwa anak Indonesia yang kurang mampu terutama yang berprestasi akan dapat terus menjalani pendidikan hingga jenjang kuliah dengan program yang diterapkan oleh pemerintah.


Penerapan program beasiswa KIP-Kuliah di Universitas Diponegoro juga diatur berdasarkan Keputusan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 1933/UN7.P/HK/2021 berbicara mengenai Pemberian Beasiswa Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bagi Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2021/2022. Dengan demikian, pemerintah akan mengerahkan bantuan dikhususkan untuk mahasiswa yang telah lolos di perguruan tinggi dalam bentuk mendapatkan keuntungan yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagai sebuah pembuktian dari upaya yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong bibit bangsa mendapatkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.

Pada tahun 2020, pemerintah dalam hal ini melalui Kemendikbud akan memperbanyak target untuk diberikan beasiswa agar dapat melanjutkan dan merasakan pendidikan tinggi dengan kuota berjumlah 818.000 yang seluruhnya terdiri dari mahasiswa melalui program KIP Kuliah. Pemerintah juga berhasil menargetkan penerima KIP Kuliah dengan kuota yang tersedia sebanyak 400.000 orang penerima. Tak hanya itu, KIP Kuliah menawarkan lebih banyak kuota kepada pendidikan di lingkup sekolah vokasi lebih dari kuota periode atau tahun sebelumnya. Dengan mencapai angka yang tinggi, angka tersebut juga termasuk dari penerapan sasaran penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Universitas Diponegoro.

TABEL 1.1 DATA PENERIMA KIP-KULIAH DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Tahun	Total Penerima KIP-Kuliah di Universitas Diponegoro
2015	1.214
2016	1.230
2017	1.286
2018	1.029
2019	1.117
2020	1.222
2021	1.035

Sumber: BAK Undip & KAMADIKSA Undip, 2022.



Gambar 1.1 DIAGRAM GARIS TOTAL PENERIMA KIP-KULIAH DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Berdasarkan data di atas, jumlah penerima beasiswa KIP-K di Undip fluktuatif. Namun, dapat dikatakan hampir selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya karena tidak ada penurunan jumlah yang begitu signifikan.

Sampai saat ini bangsa Indonesia masih mengalami persoalan pelik dalam pendidikan. Ada beberapa isu yang kerap kali muncul dalam bidang pendidikan di Indonesia. *Pertama*, pendidikan dinilai hanya berperan dan memberi dampak dalam membentuk kecerdasan dan kognisi saja. *Kedua*, timbulnya kelompok-kelompok yang ada dalam bidang pendidikan.

*Ketiga*, tercapat citra yang muncul yaitu pembohongan publik dengan digalakkannya istilah sekolah tanpa biaya. Keempat, perguruan tinggi hanya menjadi tempat utama untuk melakukan pelatihan. Kelima, konsep dari *world class education* dan manajemen pendidikan dalam lingkup nasional cenderung menjadi tidak jelas

dikarenakan tidak memprioritaskan terhadap apa yang dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia, melainkan hanya berfokus pada bagaimana cara agar tidak kalah dalam ajang persaingan. Selain itu, pendidikan di Indonesia juga mengalami kendala dalam hal pendanaan pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari keberjalanan program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Universitas Diponegoro.

Sesuai dengan apa yang dirasakan oleh penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Universitas Diponegoro, seringkali mereka merasa bahwa kurang mendapatkan informasi yang jelas dan rinci dari pihak pengurus kampus. Padahal, sebagai mahasiswa penerima beasiswa sangat diperlukan rincian informasi berkelanjutan dari pihak kampus. Baik itu hal yang berhubungan dengan uang saku atau alur peraturan yang harus dijalankan sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Diponegoro. Hal tersebut dapat dilihat dari kejadian nyata terkait inkonsistensi pencairan dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Benar adanya bahwa sebagai penerima beasiswa, akan mendapatkan dana yang turun dari pemerintah ke pihak kampus. Nantinya, pihak kampus yang akan menyalurkan kembali kepada penerima beasiswa melalui kartu yang telah dimiliki masing-masing untuk proses

pencairan dana setiap semesternya. Namun, jika dilihat dari segi *timeline* pencairan, seringkali tidak konsisten di setiap semesternya. Hal tersebut juga berdampak kepada mahasiswa penerima beasiswa yang didesak oleh pemenuhan kebutuhan Pendidikan.

TABEL 1.2 INKONSISTENSI  
PENCAIRAN DANA KIP-KULIAH

	Tahun Ajaran Ganjil	Tahun Ajaran Genap
Awal Masuk Perkuliahan	23 Agustus 2021	14 Februari 2022
Diajukan ke Perguruan Tinggi	23 Agustus 2021	16 Februari 2022
Diproses oleh Puslapdik	05 September 2021	20 Februari 2022
Proses Pencairan Dana Oleh Bank	20 September 2021	05 Maret 2021

Sumber: <https://kipkuliah.kemdikbud.go.id/siswa/auth/login>, 2022.

Data di atas menunjukkan bahwa waktu pencairan dana yang belum pasti, di mana hanya terpatok di bulan Maret dan September. Hal ini salah satunya disebabkan oleh keterlambatan pengiriman berkas-berkas persyaratan dari pihak kampus kepada penerima beasiswa KIP-K.

Tidak hanya kendala di atas, beberapa permasalahan yang kerap terjadi dalam penerapan program beasiswa Kartu

**Ajeng Diah Larasati, et.al**

Indonesia Pintar Kuliah di Universitas Diponegoro masih dianggap suatu birokrasi yang memiliki struktur hierarki bertingkat-tingkat. Hal tersebut, dapat dilihat mengingat seringkali terjadi permasalahan yang dirasakan oleh implementor. Kondisi tersebut tentunya akan sangat mambawa kerugian di sisi penerima beasiswa KIP-K. Mulai dari proses di yang bawah yaitu tingkat jurusan, berlanjut ke tingkat fakultas, lalu lebih tinggi ke pihak universitas dan dinaikkan ke tingkat terakhir yaitu kementerian. Pada tingkatan di Kementerian pun juga melewati proses yang tidak singkat untuk memulai proses pencairan. Bahkan keterlambatan pencairan dana bisa sampai tiga bulan. Kondisi ini tentu tidak lepas dari tipe struktur birokrasi kita yang masih diterapkan selama ini. Tentunya implementasi KIP-K di Undip masih berada dibawah tanggung jawab dan pantauan oleh bagian Kesejahteraan Mahasiswa, dimana pada dasarnya bagian ini tidak hanya bergelut pada urusan beasiswa KIP-K saja.

SDM dalam proses beasiswa KIP-K ini juga menjadi kendala dalam pengimplementasian program beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro. Masih sering ditemukan calon dari penerima program KIP-K ini memberikan dokumen persyaratan yang tidak asli. Dengan

demikian, calon penerima berhasil diterima di Universitas Diponegoro kebanyakan dari mereka hanya memanfaatkan dana yang mereka dapatkan tanpa fokus denhan tanggung jawab yang harus dijalankan. Selain itu, mengenai permasalahan salah sasaran penerima beasiswa KIP-K, setiap tahun dari Universitas Diponegoro mengerahkan beberapa surveyor yang bersedia menjadi surveyor. Namun, tidak semua daerah bisa dijangkau oleh surveyor mengingat terbatasnya surveyor yang bertugas. Celah inilah yang biasanya memunculkan penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Universitas Diponegoro salah sasaran.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Kebijakan**

Kebijakan dirumuskan dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Bernadus Luankali (2007) kebijakan adalah sebuah Ilmu tentang hubungan pemerintah dengan warga negara atau apa yang sesungguhnya dibuat oleh pemerintah secara riil untuk warga negara. Artinya, pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan tidak hanya untuk kepentingan pribadinya saja, tetapi juga harus berdasarkan kepentingan masyarakat. Definisi lain dari kebijakan

merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang berakhir pada keputusan mengenai alternatif yang terbaik (Keban, 2008). Kebijakan juga dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang bersifat hierarkis mulai dari level yang paling tinggi sampai pada level paling bawah, yang mana umumnya konsep ini dihubungkan dengan pemecahan masalah (Shafritz dan Russell, 1997). Hal ini sejalan pula dengan pendapat dari Michael C. Lemay (2002: 11) yang melihat kebijakan sebagai reaksi terhadap masalah yang muncul.

Kebijakan selalu berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang meliputi prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan terkadang merupakan hasil kompromi politik antara para pembuat kebijakan dan muncul dari kepentingan-kepentingan baru yang tidak seluruhnya berasal dari masalah yang ada. Berbagai kebijakan diterbitkan secara formal oleh suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintah biasanya dalam bentuk aturan atau ketentuan perundang-undangan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada

objek maupun subjek pembuat kebijakan dan dapat disusun sesuai hierarki dan kewenangan yang dimiliki oleh sebuah organisasi.

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah sesuatu yang apa pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini mendeskripsikan bahwa pemerintah berkewenangan untuk melakukan pilihan terhadap kebijakan mana yang akan dilakukan atau tidak, tergantung pada permasalahan yang muncul atau capaian yang ingin dituju dari kebijakan yang dirumuskan tersebut. Menurut buku Kamus Administrasi Publik (Chandler dan Plano, 1988), kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah atau isu-isu publik dan pemerintahan.

Chandler dan Plano juga beranggapan bahwa kebijakan publik sebagai bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat dan agar masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal ini diartikan bahwa kebijakan publik tidak hanya dipandang sebagai pemanfaatan strategis dari sumber daya saja, tetapi juga memiliki dimensi moral yang sangat mendalam dan sangat menentukan (Donahue, 2003).

**Ajeng Diah Larasati, et.al**

Definisi tentang kebijakan publik akan lebih tepat jika definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Winarno menyatakan bahwa definisi yang lebih tepat mengenai kebijakan publik adalah sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh James Anderson (1969, dalam Winarno 2007: 18) yaitu kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah. Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah yang pasti memiliki suatu tujuan sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat.

### **Proses Kebijakan Publik**

Berlandaskan pandangan yang telah dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1992:328) terdapat beberapa tahapan dalam melaksanakan proses kebijakan publik, yaitu:

1. *Melakukan tahapan untuk mengidentifikasi masalah suatu kebijakan publik*

Hal ini dilakukan untuk mengetahui suatu masalah melalui tahapan identifikasi melalui komponen yang dapat dilihat dari tuntutan masyarakat terhadap tindakan pemerintah

2. *Melakukan penyusunan agenda dalam tahapan kebijakan publik*

Dalam tahapan ini, aktivitas yang dilakukan adalah menyatukan fokus utama dalam keputusan-keputusan yang akan diputuskan oleh pemegang kekuasaan maupun keputusan yang akan disahkan

3. *Melakukan perumusan kebijakan terhadap suatu kebijakan publik*

Hal ini berfungsi untuk mengusulkan inisiasi dalam perencanaan kebijakan melalui beberapa tahapan pemegang kekuasaan

4. *Melakukan tahapan untuk pengesahan kebijakan*

Dalam tahapan ini, kebijakan yang telah melalui berbagai tahapan sebelumnya disahkan atas berbagai pertimbangan dan harus terus dilakukan pemantauan

5. *Melakukan pelaksanaan kebijakan*

Pada tahapan ini tentunya merupakan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan melalui tahapan birokrasi dan

didukung oleh anggaran serta berbagai komponen pendukung publik lainnya

#### 6. *Melakukan evaluasi atas kebijakan publik*

Tahapan ini dilakukan melihat berbagai hasil dan faktor yang ada.

### **Analisis Kebijakan Publik**

Pandangan yang dikemukakan oleh Wildasky dalam Leslie A. Pal (1987: 9) mengatakan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk melakukan penyelesaian masalah dalam suatu kebijakan publik. Berdasarkan pandangan tersebut, maka terdapat beberapa ciri analisis, salah satunya merupakan analisis kebijakan yang merupakan dasar dari pelaksanaan aktivitas kognitif. Artinya, analisis kebijakan merupakan landasan dari aspek-aspek kebijakan yang dapat mendefinisikan, menetapkan, memecahkan, dan meninjau kembali masalah kebijakan yang ada.

Pada proses ini, analisis kebijakan akan melakukan pelibatan atas berbagai pihak, yang nantinya akan dapat mengemukakan pendapatnya sebagai pihak yang pro maupun kontra. Untuk itu, analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif ini dapat mendalami sebuah masalah yang terjadi dalam pemerintahan maupun publik sekalipun.

### **C. METODE PENELITIAN**

Analisis yang berbentuk deskriptif pada penelitian kali ini mengulas persepsi dari kaca mata mahasiswa khususnya di Universitas Diponegoro tentang model kebijakan Program Beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro. Melalui beberapa pendekatan seperti regulasi yang mendasari kebijakan, kuota penerima beasiswa setiap tahunnya, dan menilik lebih jauh beberapa hal yang menjadi penyebab pelaksanaan Program Beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro belum optimal. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan evaluasi maupun rekomendasi pemecahan permasalahan pada Program Beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro untuk dapat mengoptimalkan sistematisa seleksi hingga penerimaan beasiswa dalam rangka menciptakan hasil atau output yang lebih berkualitas dari sebelumnya dari Program Beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro.

Metode penelitian pada penelitian kali ini menggunakan bentuk penelitian secara kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam cara atau teknik dari pengumpulan data didapatkan melalui dokumen, studi literatur, maupun sumber-sumber data resmi yang dimiliki ormas Universitas Diponegoro yang telah diuji

**Ajeng Diah Larasati, et.al**

keabsahannya. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan deskriptif analitik yakni dengan mendeskripsikan data dukung suatu permasalahan sehingga dapat diketahui permasalahan dan rekomendasi pemecahan masalah yang sesuai dengan realitas.

Untuk mengulas lebih lanjut bagaimana kebijakan Program Beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro, penulis menggunakan analisis kebijakan, dengan spesifikasi permasalahan yang terjadi dalam kebijakan yang bersangkutan. Analisis tersebut akan sangat membantu dan mempermudah penulis dalam menjelaskan dan menilai proses kebijakan Program Beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 yang berbicara mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) diperuntukkan bagi mahasiswa yang dinyatakan telah lolos secara resmi di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas target mahasiswa yang memiliki KIP, mahasiswa yang berasal dari kalangan atau keluarga miskin/ rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi (papua dan papua barat serta 3T dan TKI) serta mahasiswa terkena

bencana, konflik sosial atau kondisi khusus. Berdasarkan penerapan Kartu Indonesia Pintar Kuliah terutama di Universitas Diponegoro, program tersebut tentunya dilandasi oleh beberapa regulasi yang berlaku Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi. Menurut apa yang tertuang dalam UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Sudah sepantasnya bangsa ini memperbarui akses agar mudah didapat dan sebuah kesempatan untuk mendapatkan ilmu dan belajar di Perguruan Tinggi serta menciptakan SDM yang memiliki kecerdasan dan daya saing maksimal.

Dengan demikian, Pemerintah berusaha memberikan jaminan bahwa bibit bangsa ini yang kurang beruntung dalam masalah ekonomi terutama yang beprestasi akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam merasakan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penerapan program beasiswa KIP-Kuliah di Universitas Diponegoro juga diatur berdasarkan Keputusan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 1933/UN7.P/HK/2021 berbicara mengenai Pemberian Beasiswa Program Kartu

Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bagi Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2021/2022. Dengan demikian, pemerintah akan mengerahkan bantuan dikhususkan untuk mahasiswa yang telah lolos di perguruan tinggi dalam bentuk mendapatkan keuntungan yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagai sebuah pembuktian dari upaya yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong bibit bangsa mendapatkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.

Pada tahun 2020, pemerintah dalam hal ini melalui Kemendikbud akan memperbanyak target untuk diberikan beasiswa agar dapat melanjutkan dan merasakan pendidikan tinggi dengan kuota berjumlah 818.000 yang seluruhnya terdiri dari mahasiswa melalui program KIP Kuliah. Pemerintah juga berhasil menargetkan penerima KIP Kuliah dengan kuota yang tersedia sebanyak 400.000 orang penerima. Tak hanya itu, KIP Kuliah menawarkan lebih banyak kuota kepada pendidikan di lingkup sekolah vokasi lebih dari kuota periode atau tahun sebelumnya. Dengan mencapai angka yang tinggi, angka tersebut juga termasuk dari penerapan sasaran penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Universitas Diponegoro.

## **PERMASALAHAN DALAM KEBIJAKAN KIP-K DI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

### **1. Kurangnya kejelasan sumber informasi yang diberikan ke penyelenggara kampus terhadap penerima beasiswa KIP-K**

Program Beasiswa KIP-K tentunya telah berlaku di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Salah satunya yakni Universitas Diponegoro. Selama ini, beberapa program beasiswa yang ada dan telah dilaksanakan termasuk Program Beasiswa KIP-K tentunya masih dibawah naungan pihak Universitas meskipun puncak dasar dari pelaksanaan program beasiswa tersebut adalah Kemendikbudristek.

Universitas Diponegoro menjadi perguruan tinggi negeri yang menjadi jembatan mahasiswa menerima dan memperjuangkan Program Beasiswa KIP-K. Universitas Diponegoro juga selalu harus melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait atau yang biasa dikenal dengan Kemendikbudristek. Seperti yang telah diketahui juga, para penerima beasiswa ini mendapatkan beberapa fasilitas dari Kemendikbudristek dan pihak universitas yang bisa dikatakan sangat memadai untuk keperluannya terutama di bidang pendidikan. Fasilitas

**Ajeng Diah Larasati, et.al**

tersebut sejauh ini seperti UKT gratis yang berlaku di setiap semesternya dan beberapa uang saku bulanan yang diberikan setiap semester. Dengan demikian, Universitas Diponegoro memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan Program Beasiswa KIP-K ini yang mana prinsip tersebut tercantum pada pedoman penyelenggaraan beasiswa yang biasa dikenal dengan 3T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, dan Tepat Jumlah). Sayangnya, tidak hanya Universitas Diponegoro yang sering mengalami beberapa permasalahan dalam proses penerimaan maupun penyelenggaraan Beasiswa KIP-K.

Namun, beberapa instansi yang menjadi jembatan Kemendikbudristek juga sering mengalami beberapa kendala. Faktanya adalah kendala tersebut juga sempat menjadi sesuatu yang mengganggu jalannya perkuliahan bagi mahasiswa-mahasiswi penerima Beasiswa KIP-K. Salah satunya adalah lambatnya proses pencairan dana bulanan yang diberikan setiap semester. Lambatnya proses tersebut tentunya menyebabkan inkonsistensi pencairan dana. Data dukung yang telah tertera menunjukkan bahwa waktu pencairan dana yang berlaku di setiap semester genap maupun ganjil selalu tidak pasti. Setiap semester hanya berpatokan pada bulan Maret dan September. Secara tidak langsung kendala tersebut juga

dirasakan oleh mahasiswa penerima Beasiswa KIP-K mengingat terkadang uang kebutuhan mereka berasal dari dana yang mereka dapat dari Beasiswa KIP-K. Namun, tetap saja pencairan dana selalu tidak sesuai dengan tanggal awal semester dilaksanakan atau bahkan proses transparansi pencairan dana yang kurang sampai dan kurang terbuka bagi mahasiswa yang seharusnya mengetahui proses tersebut secara terang-terangan dan sesuai.

## **2. Inkonsistensi Pencairan dana KIP-K per tahunnya**

Pencairan dana KIP-K merupakan unsur terpenting dalam perihal terlaksananya kebijakan ini. Unsur ini merupakan faktor utama yang dapat membantu mahasiswa dalam membiayai kebutuhan pendidikan perkuliahannya. Untuk itu, proses pencairan dana harus dilaksanakan dengan kesesuaian terhadap aturan yang telah berlaku dan disusun oleh pihak universitas maupun Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan, dan Budaya. Pada kenyataannya, proses pencairan dana KIP-K per tahunnya di Universitas Diponegoro masih berjalan tidak konsisten. Mahasiswa penerima beasiswa KIP-K akan mendapatkan dana yang turun dari pemerintah melalui pihak Universitas Diponegoro. Penyaluran tersebut akan diberikan dengan media kartu yang telah

dimiliki oleh masing-masing mahasiswa penerima beasiswa KIP-K setiap semesternya untuk pencairan dana beasiswa yang berhak digunakan. Berdasarkan data di tabel 1.2 bagian pendahuluan tertera bahwa terkait inkonsistensi data yang menunjukkan pencairan dana dalam waktu yang tidak pasti. Patokan waktu yang tercantum hanya pada bulan Maret dan September.

Kebutuhan mahasiswa penerima beasiswa KIP-K yang berkaitan dengan pendidikannya akan dapat terganggu apabila dana yang dicairkan tidak memiliki ketetapan dan kejelasan waktu. Terjadinya inkonsistensi pencairan dana ini juga berasal dari keterlambatan pengiriman berkas-berkas yang menjadi persyaratan dari pihak kampus, sehingga akan terjadi keterlambatan pengumpulan berkas-berkas juga dari mahasiswa penerima beasiswa KIP-K yang nantinya akan mengubah alur pencairan dana itu sendiri.

### **3. Keterlambatan persyaratan berkas-berkas pihak kampus kepada penerima KIP-K**

Keterlambatan persyaratan berkas-berkas pihak kampus kepada penerima beasiswa KIP-K adalah salah satu penyebab masalah yang berakibat pada proses pencairan dana KIP-K yang kerap terlambat. Belum lagi mengenai

banyaknya jumlah mahasiswa penerima beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro, yang artinya berkas-berkas persyaratan pencairan dana harus terekap dengan benar dan sesuai. Jika ada beberapa mahasiswa yang terlambat mengumpulkan berkas, maka akan berakibat pada terlambatnya pula proses pencairan dana bulanan KIP-K.

Untuk mengantisipasi mahasiswa yang terlambat mengumpulkan berkas, pihak Universitas Diponegoro membuat batas akhir pengumpulan lebih awal dari waktu yang ditetapkan oleh LLDIKTI dan Kemendikbud-Ristek. Jika sampai pada batas akhir pengumpulan yang telah disepakati, mahasiswa penerima KIP-K tidak kunjung mengumpulkan berkas, maka akan ditinggalkan untuk pengajuan. Langkah ini dinilai efektif untuk mengurangi sikap indisipliner dalam hal pengumpulan berkas oleh mahasiswa penerima KIP-K. Pengumpulan berkas pencairan dana KIP-K ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Kesma untuk disetorkan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan Kemendikbudristek.

#### **4. Birokrasi penyelenggara beasiswa KIP-K yang kaku dan struktur hierarki yang bertingkat-tingkat**

Sebagaimana kondisi birokrasi yang biasa dijumpai, birokrasi penyelenggaraan beasiswa KIP-K memiliki struktur hierarki yang kaku serta bertingkat-tingkat. Hal ini tentu memicu timbulnya persoalan bagi penyelenggara dan bahkan tidak dapat menghasilkan keuntungan bagi penerima beasiswa KIP-K. Pemantauan yang berawal dari tingkat program studi, fakultas, universitas, hingga kementerian menyebabkan keterlambatan turunnya beasiswa KIP-K ke tangan penerimanya.

Tak hanya itu, dikarenakan bagian Kesejahteraan Mahasiswa masih bertanggung jawab dalam penyelenggaraan beasiswa KIP-K di Undip, pencairan bantuan juga menjadi terhambat. Bagian Kesejahteraan Mahasiswa ini tidak semata-mata mengatur beasiswa KIP-K saja. Di samping itu, penerima beasiswa KIP-K di Undip pun juga terbilang tidak sedikit. Karena hal ini, tak jarang banyak calon penerima beasiswa KIP-K yang mengundurkan diri di tengah masa belajarnya di bangku perkuliahan. Banyak dari mereka yang hidupnya bergantung pada beasiswa ini. Mereka pun kerap menghemat pengeluarannya untuk kebutuhan sehari-hari.

#### **5. Keterbatasan sumber daya (surveyor) dalam melakukan pengecekan langsung kepada calon penerima beasiswa KIP-K**

Berdasarkan apa yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai isu pendidikan dengan tingkat yang lebih tinggi telah mengamanatkan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah, agar konsisten dalam menciptakan keterjangkauan dan pemerataan yang memiliki keadilan dalam mengakses pendidikan tinggi yang memiliki mutu baik dan relevan dengan kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya memajukan, memandirikan, dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Mereka yang tidak beruntung secara ekonomi atau finansial harus tetap merasakan pendidikan di Perguruan Tinggi melalui program KIP-K.


Program ini merupakan program yang berbentuk beasiswa untuk memberikan bantuan yang berbentuk dana pendidikan tunai, terjangkaunya akses, dan sebuah kesempatan untuk turut ikut merasakan pendidikan di perguruan tinggi yang diberikan oleh pemerintah untuk mahasiswa yang tumbuh dari keluarga yang berekonomi kurang mampu untuk membayar biaya pendidikan. Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program ini. Untuk memastikan program bantuan ini

tepat guna dan tepat sasaran, dalam rangkaian seleksi pendaftaran beasiswa bagi calon penerima terdapat satu rangkaian yang mewajibkan calon penerima untuk mengisi keadaan serta data-data kondisi rumah yang sebenarnya. Untuk memvalidasi dan menguji kebenaran data yang disampaikan, Bidang Kemahasiswaan Undip melaksanakan survei dari lapangan atau lokasi langsung guna memantau secara jelas mengenai mahasiswa yang menerima bantuan dan memastikan kondisi asli sesuai dengan apa yang dituang pada saat pendaftaran dan sesi wawancara. Akan tetapi keterbatasan sumber daya dari tim survey menyebabkan pengecekan langsung dinilai kurang maksimal. Kendala akan terbatasnya waktu, dan sebaran lokasi tempat tinggal calon penerima juga berjauhan turut memengaruhi kurang maksimalnya hasil pengecekan.

**PEMECEHAN MASALAH KEBIJAKAN KIP-K DI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**1. Penyusunan regulasi pencairan dana terkait penerapan program beasiswa KIP-K**

**GAMBAR 2.1 ALUR PENCAIRAN KIP-K MELALUI BANK BNI**



Sumber: fisip.undip.ac.id, 2022.

Berangkat dari penggambaran alur pencairan KIP-K melalui Bank BNI tersebut, penyusunan regulasi dalam pencairan dana terkait penerapan program beasiswa KIP-K tentunya sangat diperlukan. Dengan pelaksanaan regulasi yang akan ditetapkan, alur pencairan dana bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP-K akan didapatkan sesuai waktu yang sudah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka akan terdapat sanksi yang sudah tertera pada regulasi yang telah disusun. Pemecahan masalah ini memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang ada, yaitu inkonsistensi dalam pencairan dana terkait beasiswa KIP-K yang terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan kriteria bagi sebuah penilaian alternatif kebijakan, peninjauan pada kelayakan teknis merupakan transparansi dan konsistensi yang akan dihasilkan dalam keberjalanan pencairan dana. Kemudian, pada kelayakan ekonomi, pencairan bantuan terhadap biaya pendidikan akan menjadikan mahasiswa penerima beasiswa KIP-K dapat memenuhi kebutuhannya secara tepat waktu. Selanjutnya, terdapat kelayakan politik, yang berkaitan dengan kepentingan pemangku kebijakan yang menjadi sebuah urgensi dalam mengusung dan menerbitkan regulasi pencairan dana. Pada

kelayakan administrasi, dengan adanya regulasi pencairan dana, tahapan proses yang dilalui oleh penerima beasiswa KIP-K akan dapat berjalan secara cepat, tepat, dan lebih tertata yang berasal dari pihak pemerintah, bank, dan mahasiswa penerima beasiswa KIP-K. Terakhir, pada kelayakan lingkungan, regulasi pencairan dana akan berdampak pada pembangunan program kerja yang berkelanjutan pada proses pencairan dana dan akan menghasilkan kesesuaian terhadap pihak-pihak yang terlibat.

## **2. Penyederhanaan Birokrasi Penyelenggara Beasiswa KIP-K**

Terciptanya alternatif kebijakan ini dilatarbelakangi oleh salah satu identifikasi masalah, yakni adanya birokrasi penyelenggara beasiswa KIP-K yang kaku dan struktur hierarki yang bertingkat-tingkat. Struktur birokrasi yang gemuk dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam keberjalanan program beasiswa ini. Hal ini tentu berdampak buruk bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP-K. Maka dari itu, diperlukan adanya penyederhanaan pada birokrasi penyelenggara beasiswa KIP-K agar pembagian tugas dan wewenang tidak saling tumpang tindih. Di mulai dari tingkat universitas, yang mana kapasitas sumber daya manusia Universitas

Diponegoro dalam mengeloa beasiswa KIP-K harus berorientasi pada *agile people* dan *agile process*. Hal tersebut dapat mengurangi potensi keterlambatan proses pencairan dana bulanan bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP-K.

Tak hanya itu, struktur birokrasi di Universitas Diponegoro juga harus dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif dalam membangun pemberdayaan bagi mahasiswa beasiswa KIP-K. Sistem birokrasi yang selama ini dinilai panjang dan berbelit-belit harus dipangkas mulai dari tingkat jurusan sampai ke tingkat universitas dan bahkan sampai ke tingkat kementerian. Penciptaan sebuah inovasi dengan menyusun sebuah sistem yang terintegrasi dari BAK, Kesma, Universitas, hingga ke Kementerian sudah seharusnya mulai dilakukan. Sistem ini digunakan sebagai media pengawasan setiap kegiatan dari penerima KIP-K yang hanya bisa diakses oleh penerima beasiswa KIP-K dengan menggunakan NIM yang tertera pada masing-masing Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Bentuk lainnya adalah dapat berupa *website*, dimana para penerima beasiswa dapat melakukan *update* data, baik personal, akademik maupun kegiatan sosial lainnya. Kemudian, data yang tercantum di sistem *website* tersebut dapat menjadi pedoman proses pencairan uang saku KIP-K. Inovasi-

inovasi seperti ini yang seharusnya dapat dikembangkan oleh universitas-universitas yang mengelola mahasiswa KIP-K dengan kuota besar, termasuk Universitas Diponegoro. Tak hanya menjadi lebih sederhana, teknologi informasi yang dimanfaatkan dengan sebaik mungkin juga akan lebih membuat waktu lebih efisien sehingga proses pelaporan dari Universitas ke Kemendikbudristek juga lebih menjadi lebih cepat. Sistem ini juga sekaligus dapat meminimalisasi beban kerja Kesma Universitas Diponegoro dan menghindari tumpang tindih antarpelaksana dalam universitas.

### **3. Peningkatan transparansi informasi dan komunikasi**

Alternatif kebijakan yang terakhir adalah dengan meningkatkan transparansi informasi dan komunikasi pada program beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro. Hal ini didasarkan pada data pencairan beasiswa yang tidak menentu. Sebagaimana tergambar pada tabel inkonsistensi pencairan dana KIP-K di Undip yang berada pada bagian permasalahan, ditunjukkan bahwa pencairan dana hanya terpatok pada bulan Maret dan September saja. Proses pencairan dana yang lama membuat para penerima beasiswa bertanya-tanya.

Mayoritas mahasiswa penerima beasiswa KIP-K menggantungkan hidupnya pada beasiswa ini. Mereka membutuhkan dana yang diberikan untuk keberlangsungan hidupnya sehari-hari. Di samping itu, keperluan akademis yang tidak sedikit seperti *printing*, *fotocopy*, KKN, laboratorium, magang, dan lain sebagainya pun termasuk ke dalam seberapa besar pengeluaran yang digunakan oleh mahasiswa penerima beasiswa KIP-K. Penyampaian informasi terkait proses pencairan dana ini tentu dapat diwujudkan dalam bentuk sosialisasi untuk menurunkan risiko terjadinya penyimpangan dalam mengimplementasikan kebijakan beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro. Dengan demikian, mereka membutuhkan dana tersebut cair pada waktu yang tepat. Mahasiswa penerima beasiswa ini berhak mengetahui informasi terkait alur pencairan dana secara rinci dan spesifik untuk memperkirakan pengeluaran setiap bulannya. Tak hanya informasi, komunikasi antara dosen wali dan mahasiswa perwaliannya pun perlu ditingkatkan demi efektivitas keberjalanan kebijakan beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro. Belakangan ini, banyak ditemukan penerima beasiswa KIP-K yang justru digunakan oleh mahasiswa yang tidak pantas menikmati beasiswa. Maka,

**Ajeng Diah Larasati, et.al**

komunikasi antara dosen wali dan mahasiswa perwaliannya merupakan bentuk dari pemantauan fakultas yang kemudian dapat disampaikan kepada universitas terkait penyelenggaraan kebijakan beasiswa KIP-K.

## **E. KESIMPULAN**

Pada dasarnya, program KIP-K telah membantu merealisasikan mimpi dari sekian banyak anak-anak Indonesia agar dapat merasakan dan mengenyam dan merasakan bangku pendidikan tinggi tanpa biaya. Kebijakan ini merupakan program pemerintah berksala nasional yang memiliki misi untuk mata rantai kemiskinan dan menghapus jurang yang memisahkan anak-anak dengan perekonomian yang kurang beruntung untuk dapat mengakses pendidikan tinggi. Terlepas dari berbagai manfaat positif yang dapat dirasakan, dalam proses pengimplementasian program di Universitas Diponegoro mengalami beberapa kendala. Kendala yang pertama terdapat pada kurangnya kejelasan sumber informasi yang diberikan oleh pihak kampus kepada penerima beasiswa KIP-K yang menyebabkan inkonsistensi pencairan dana. Kedua, ketidaktepatan waktu dana bantuan dapat diambil. Ketiga, adanya keterlambatan persyaratan berkas-berkas pihak kampus kepada penerima KIP-K.

Keempat, kakunya birokrasi dan struktur hierarki yang bertingkat-tingkat. Terakhir, keterbatasan sumber daya (surveyor) dalam melakukan pengecekan langsung kepada calon penerima beasiswa KIP-K. Untuk memecahkan berbagai permasalahan tersebut, terdapat solusi yang ditawarkan yaitu dengan menyusun regulasi pencairan dana terkait penerapan program beasiswa KIP-K, penyederhanaan birokrasi penyelenggara beasiswa KIP-K, dan peningkatan transparansi informasi dan komunikasi pada program beasiswa KIP-K.

Berdasarkan berbagai isu atau permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian program beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro, maka dapat terdapat saran yang berupa rekomendasi kebijakan yang terbagi menjadi tiga bagian jangka waktu, yaitu:

### **Rekomendasi Jangka Pendek**

- 1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi beasiswa program KIP-K,** capaian yang diharapkan dari kebijakan ini adalah untuk mengetahui dan memantau permasalahan maupun kendala apa saja yang terjadi di lingkup mahasiswa yang menerima beasiswa KIP-K.
- 2. Penyempurnaan skema bantuan KIP-K,** tujuannya adalah untuk mendukung calon mahasiswa agar

tidak ragu dalam menentukan pilihan program studi.

- 3. Pelaksanaan sosialisasi bagi mahasiswa penerima KIP-K,** tujuannya adalah untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi sehingga bisa mencapai prestasi yang diinginkan.

### **Rekomendasi Jangka Menengah**

- 1. Pengadaan kegiatan pendidikan karakter bagi mahasiswa KIP-K,** tujuannya untuk memupuk dan menumbuhkan nilai-nilai karakter yang bersifat mulia kepada mahasiswa yang menerima KIP-K.
- 2. Pengadaan digitalisasi pembayaran melalui KIP-K,** tujuannya untuk memudahkan akses mahasiswa dalam melakukan pembayaran.
- 3. Penyempurnaan pada petunjuk pelaksanaan (Juklak) KIP-K,** tujuannya untuk memberikan kontrol agar besaran biaya pendidikan yang dikeluarkan tetap akuntabel dan efisien

### **Rekomendasi Jangka Panjang**

- 1. Pembuatan kerja sama Universitas dengan alumni mahasiswa penerima KIP-K,** tujuannya adalah untuk menyerap dan memberdayakan tenaga kerja

dari alumni mahasiswa yang pada masa kuliahnya merupakan penerima KIP-K di mitra atau *stakeholders* terkait.

- 2. Pengembangan kerja sama antara Universitas dan Perbankan,** tujuannya untuk memberikan landasan hukum kerja sama dan penyederhanaan proses penyaluran serta pencairan dana.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asep, G. P. (2021). *Kemendikbudristek Ubah Juklak KIP Kuliah, Ini Aturan yang Disesuaikan*.  
<https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-1012990345/kemendikbudristek-ubah-juklak-kip-kuliah-ini-aturan-yang-disesuaikan>
- D. D. Utami. (2009). *Analisis Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM*. Universitas Indonesia, Depok.
- Echo, P. (2021). *Pembinaan dan Diseminasi KIP Kuliah Angkatan Tahun 2021*. Retrieved March 26, 2022, from <https://www.umko.ac.id/2021/11/26/pembinaan-dan-diseminasi-kip-kuliah-angkatan-tahun-2021/>
- Humas, U. (2021). *UNDIP Gelar Monitoring dan Evaluasi Beasiswa Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)*.  
<https://www.undip.ac.id/post/22649/undip-gelar-monitoring-dan-evaluasi-beasiswa-program-kartu-indonesia-pintar-kuliah-kip-k.html?amp=1>
- Humas, U. (2022). *Unsam Gelar Kegiatan*

- Pembinaan Karakter Mahasiswa KIP-Kuliah dan ADik Tahun 2021.* <https://unsam.ac.id/berita/id/unsam-gelar-kegiatan-pembinaan-karakter-mahasiswa-kip-kuliah-dan-adik-tahun-2021>
- ICT LLDIKTI WIL X. (2021). *Sosialisasi Program KIP Kuliah Tahun 2021.* <http://lldikti10.ristekdikti.go.id/id/sosialisasi-program-kip-kuliah-tahun-2021>
- Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 1933/UN7.P/HK/2021. (2021).
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2015). *Modul IV: Analisis Kebijakan Publik.* <https://www.ksi-indonesia.org>
- Melmambessy Moses. (2012). 52443-ID-analisis-pengaruh-pendidikan-pelatihan-d. In *Analisis Pengaruh pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Kerja: Vol. Volume 12* (pp. 18–36).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020. (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163716/permendikbud-no-10-tahun-2020>
- Web, K. P. (2021). *Penyempurnaan Skema Bantuan KIP Kuliah Dengarkan Masukan Penerima Manfaat.* <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/03/penyempurnaan-skema-bantuan-kip-kuliah-dengarkan-masukan-penerima-manfaat>
- Roziqin, A., & Yusuf, I. M. (2020). Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi: Studi Kasus di Universitas Diponegoro (2018). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 110. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.110-122.2019>
- Sucita, R. (2021). Implementasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip-Kuliah) Di Universitas Riau. *Journal Publicuho*, 4(4), 1112–1120. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i4.21837>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012). <https://pika.ugm.ac.id/file/undang-undang-no-12-tahun-2012-tentang-pendidikan-tinggi/>
- J. Widodo. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.* Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Yalia, M. (2013). Evaluasi Kebijakan Program Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 16(2), 205–220. <https://doi.org/10.20422/jpk.v16i2.143>
- Y. T. Keban. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu* (3rd ed.). Gava Media.

